

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PSTPDKS

2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 63/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERTIBAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS KEPADA SEKRETARIS KPU.

ABSTRAK : - bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai tidak tetap, menyatakan bahwa kewenangan penertiban surat tugas dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menindak lanjuti surat sekretaris jenderal KPU Nomor 971/SJ/IX/2012 tanggal 14 Sepptember 2012 perihal Revisi terhadap lampiran surat sekretaris jenderal Nomor 112/SJ/II/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2012, perlu pendelegasian kewenangan penertiban surat tugas perjalanan dinas kepada sekretaris KPU, dengan Keputusan KPU.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 8 Tahun 1974, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Kepres No 42 Tahun 2002, Permenkeu No 113/PMK.05/2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penertiban Surat Tugas Perjalanan Dinas Kepada Sekretaris KPU.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2012